



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 33
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembagian wilayah kerja/obyek pemeriksaan masing-masing Inspektur Pembantu telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan program pengawasan dan independensi serta obyektivitas pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas maka setiap obyek pemeriksaan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan pergantian pemeriksa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 102) diubah sehingga keseluruhan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 OCT 2012

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI BANYUMAS NOMOR 33 TAHUN 2010
 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN
 FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN
 BANYUMAS

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA /OBYEK PEMERIKSAAN
 MASING-MASING INSPEKTUR PEMBANTU

IRBAN WILAYAH I		IRBAN WILAYAH II		IRBAN WILAYAH III		IRBAN WILAYAH IV	
No	Nama Obyek Pemeriksaan	No	Nama Obyek Pemeriksaan	No	Nama Obyek Pemeriksaan	No	Nama Obyek Pemeriksaan
1.	Dinperindagkop	1.	Dinas SDA dan BM	1.	Dinas Pendidikan	1.	Dinas Kesehatan
2.	Dinsosnakertrans	2.	DPPKAD	2.	Dinhubkominfo	2.	Dinporabudpar
3.	Dinas Peternakan dan Perikanan	3.	Dinas ESDM	3.	Dindukcapil	3.	DCKKTR
4.	Sekretariat DPRD	4.	Bappeda	4.	Dinpertanbunhut	4.	Badan Lingkungan Hidup
5.	BPMP	5.	BAPERMAS PKB	5.	Kantor Kesbangpol	5.	Badan Kepegawaian Daerah
6.	Kantor Perpusarda	6.	RSUD Banyumas	6.	RSUD Ajibarang	6.	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Kantor Pendidikan dan Pelatihan	7.	Sekretariat KORPRI	7.	Bapeluh dan KP	7.	Bagian Perekonomian
8.	Bagian Pemerintahan	8.	Bagian Pembangunan	8.	Bagian Hukum	8.	Bagian Organisasi
9.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9.	Bagian Umum	9.	PD. BKK Purwokerto Selatan	9.	PD. BPR-BKK Purwokerto
10.	Bagian Humas dan Protokol	10.	PDAM	10.	BPBD	10.	PT. Banyumas Investama Jaya
11.	Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan UPT Dinas Daerah di wilayah Kecamatan :	11.	Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan UPT Dinas Daerah di wilayah Kecamatan :	11.	Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan UPT Dinas Daerah di wilayah Kecamatan :	11.	Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan UPT Dinas Daerah di wilayah Kecamatan :
	a. Purwokerto Selatan;		a. Purwokerto Barat;		a. Purwokerto Utara;		a. Purwokerto Timur;
	b. Patikraja;		b. Karanglewas;		b. Baturraden;		b. Sumbang;
	c. Kebasen;		c. Purwojati;		c. Kedungbanteng;		c. Kembaran;
	d. Sumpiuh;		d. Rawalo;		d. Cilongok;		d. Sokaraja;
	e. Kemranjen;		e. Jatilawang;		e. Ajibarang;		e. Kalibagor;
	f. Tambak.		f. Wangon;		f. Pekuncen;		f. Banyumas;
			g. Lumbir.		g. Gumelar.		g. Somagede.

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO